



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 18 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN
BIDANG KESEHATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK**



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akses dan layanan bagi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas terhadap fasilitas kesehatan, perlu adanya pengaturan mengenai dana jaminan persalinan di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan pembiayaan yang digunakan untuk pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan dan pelayanan bayi baru lahir, yang pembiayaannya dijamin Pemerintah dan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan tenaga pendamping di rumah tunggu kelahiran;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jaminan persalinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Jaminan Persalinan Bidang Kesehatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN BIDANG KESEHATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Tenaga Kesehatan lainnya adalah setiap tenaga kesehatan selain tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 7 seperti ahli gizi, sanitarian dan penyuluh kesehatan masyarakat.
8. Kader Kesehatan Masyarakat adalah kader kesehatan baik laki-laki atau wanita yang dipilih oleh masyarakat dan dilatih untuk menangani masalah-masalah kesehatan perseorangan maupun masyarakat serta untuk bekerja dalam hubungan yang amat dekat dengan tempat-tempat pemberian pelayanan kesehatan
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
10. Program Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah program jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, rujukan ibu bersalin beresiko tinggi termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan layanan bayi baru lahir.
11. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat berupa tempat (rumah/ bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/ keluarga/ Kader Kesehatan Masyarakat).
12. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan selanjutnya disebut DAK Non Fisik adalah dana yang diberikan ke Daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di Daerah.



Pasal 2

- (1) Tujuan Umum dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir terutama di daerah sulit akses ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan melalui penyediaan RTK.
- (2) Tujuan Khusus dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. meningkatkan jumlah persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi lahir.
- (3) Sasaran dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Dinas Kesehatan; dan
 - b. Puskesmas di wilayah Kabupaten Gunung Mas.

BAB II
KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 3


- (1) Dana Jampersal merupakan DAK Non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak.
- (2) Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan di fasilitas Kesehatan untuk mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan atau saat masa nifas.
- (3) Penyediaan RTK mempertimbangkan Tenaga Kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan.
- (4) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS maupun sumber dana lainnya.
- (5) Dinas Kesehatan menetapkan alokasi dana Jampersal per Puskesmas dengan memperhatikan beberapa *variable* antara lain:
 - a. jumlah sasaran ibu hamil;
 - b. jumlah ibu hamil resiko tinggi;
 - c. luas dan tingkat kesulitan wilayah;
 - d. jumlah Tenaga Kesehatan pelaksana; dan
 - e. lain-lain yang dianggap perlu.

BAB III
PEMANFAATAN JAMPERSAL

Pasal 4

Pemanfaatan Jampersal meliputi:



- a. biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas, Tenaga Kesehatan dan pendamping di RTK terdiri dari:
 1. biaya konsumsi ibu hamil;
 2. biaya bersalin; dan
 3. biaya saat nifas serta pendamping (untuk suami/keluarga, Kader Kesehatan Masyarakat/sukarelawan kesehatan) selama di RTK,



- b. biaya transportasi dan/atau perjalanan dinas ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir dari rumah ke RTK maupun RTK ke Fasilitas Kesehatan dan sebaliknya terdiri dari:
 - 1. biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan untuk pergi-pulang dari rumah ke Puskesmas yang mampu memberikan pertolongan persalinan atau rumah sakit;
 - 2. biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan untuk pergi-pulang dari rumah ke RTK;
 - 3. biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan untuk pergi-pulang dari RTK ke Fasilitas Kesehatan; dan
 - 4. biaya perjalanan dinas bagi Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan Masyarakat/lintas sektoral, baik dalam maupun luar wilayah,
- c. biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud huruf b angka 4 sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati mengenai Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- d. biaya penyelenggaraan rapat dan pertemuan program Jampersal;
- e. biaya pembelian bahan habis pakai (ATK); dan
- f. biaya pencetakan dan penggandaan program Jampersal.

BAB IV
KEPESERTAAN
Pasal 5

- (1) Pembiayaan Jampersal diperuntukan bagi masyarakat miskin yang tidak dijamin oleh jaminan pelayanan kesehatan (BPJS/asuransi lain).
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu bersalin;
 - c. ibu nifas;
 - d. bayi baru lahir; dan
 - e. pelayanan KB pasca persalinan.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menunjukkan identitas diri berupa kartu tanda penduduk atau kartu keluarga atau Surat Keterangan Domisili dari pejabat setempat;
 - b. memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah; dan
 - c. adanya rekomendasi kepala perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial yang menyatakan bahwa peserta yang bersangkutan tergolong miskin berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu.
- (4) Bagi masyarakat yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam keadaan darurat wajib dilayani langsung atas persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah keadaan yang membutuhkan penanganan segera terhadap peserta Jampersal.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

**BAB V
PENDANAAN**

Pasal 6

Penyelenggaraan Jampersal dilaksanakan oleh Daerah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui DAK Non Fisik.

Pasal 7

Klaim biaya pelayanan kesehatan program Jampersal berdasarkan ketentuan tarif pelayanan kesehatan kelas III yang berlaku di Rumah Sakit Rujukan dan Puskesmas.

Pasal 8

Komposisi pembiayaan atas penggunaan dana Jampersal Bidang Kesehatan DAK Non Fisik ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

**BAB VI
TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN**

Pasal 9


Tata laksana pelayanan kesehatan dalam program Jampersal dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelayanan kesehatan program Jampersal di Puskesmas dan Rumah Sakit Rujukan;
- b. pelayanan kesehatan mengenai rujukan dari rumah ibu hamil ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan primer ke rujukan sekunder/tersier baik melalui RTK dan/atau langsung ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan rujukan sekunder/tersier;
- c. untuk memperoleh pelayanan kesehatan dalam program Jampersal, masyarakat yang membutuhkan harus memenuhi ketentuan Pasal 5;
- d. apabila masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dalam program Jampersal tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu sebelum mendapatkan pelayanan program Jampersal, maka yang bersangkutan diberi waktu 3x24 jam hari kerja untuk melengkapi persyaratan dimaksud; dan
- e. apabila masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam program Jampersal menunjukkan dan/atau menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu, maka yang dijamin dalam program Jampersal terhitung 3x24 jam hari kerja berlaku surut dari tanggal penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Jampersal dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Pelaksanaan Jampersal sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal *2 Oktober 2018*

BUPATI GUNUNG MAS,



ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal *10 Oktober 2018*

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,



YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2018 NOMOR 427